



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA SUBSIDI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah Kota Parepare menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya beras yang dialokasikan melalui belanja subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/2018 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2018 oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, yang telah menetapkan beras sebanyak 10 kilogram per KPM, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare bermaksud menambah beras 5 kilogram per KPM menjadi 15 kilogram per KPM sebagaimana tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Subsidi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Parepare Tahun 2018.

Mengingat.	
------------	--

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/2018 tentang Penetapan Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
 - 12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9/HUK/2018 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2018 oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
 - 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Parepare.
- 2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walikota adalah Walikota Parepare.
- 4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah.

7	Kecamatan	

- 7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
- 8. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- 9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Parepare.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2018.
- 13. Bantuan Sosial Pangan adalah bantuan sosial terkait pangan yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
- 14. Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Bansos Rastra program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 15. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Parepare yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
- 16. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Kecamatan.
- 17. Pelaksana Distribusi adalah kelompok atau tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menerima bansos rastra dari Perum BULOG dan menyalurkannya kepada KPM.
- 18. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum BULOG untuk tambahan kuantum bantuan sosial beras sejahtera sebesar 5 kg.
- 19. DPM adalah Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk pelaksanaan Program Bansos Rastra.
- 20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
- 21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
- 22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.



BAB II ANGGARAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja subsidi kepada Perum BULOG pada APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Walikota.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI Pasal 3

(1) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan sebagai pembayaran kepada Perum BULOG untuk tambahan kuantum beras sebesar 5 kg, dengan rincian sebagai berikut :

= Jumlah KPM x 5 kg x @ Rp10.000,00 x (masa bansos rastra)

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Perum BULOG setiap bulan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Kepala Perum Bulog kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh Badan Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 5

- Belanja subsidi sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum BULOG berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
 - Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM-LS;
 - c. PPK-SKPD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;

d.	PPK-	SKPL)	
u.	1 1 17.	DIZIL		

- d. PPK-SKPD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada BUD / Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

BAB V MEKANISME PENYALURAN RASTRA

Pasal 6

Penyaluran tambahan 5 kilogram subsidi program bantuan sosial beras sejahtera yang dibiayai oleh pemerintah daerah disalurkan bersamaan dengan bantuan sosial beras sejahtera 10 kilogram.

Pasal 7

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Subsidi Program Bansos Rastra di Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota.

- (2) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bansos Pangan di Tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi kepada Perum BULOG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanya dilakukan melalui Inspektorat.

Dogol	1	1			
rasai	1	Ł	 	 	

Pasal 11

(1) Perum BULOG wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare Pada tanggal 24 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002